Catat! SK Pemecatan Rafael Alun Diterbitkan DJP Pekan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, pekan ini Rafael Alun Trisambodo akan datang memenuhi pemanggilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menandatangani Surat Keputusan (SK) pemecatannya sebagai PNS Pajak. Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kabiro Komunikasi dan Informasi (KLI) Kemenkeu Yustinus Prastowo saat ditemui di kantornya, Selasa (14/3/2023). "Panggilaan kedua sudah datang, ternyata Jumat sore. Saya juga baru dikasih tahu karena yang panggil kan DJP," jelas Yustinus. Dengan demikian, kata Yustinus saat ini seluruh prosedur administrasi untuk pemecatan Rafael Alun sebagai pejabat Ditjen Pajak Eselon III di Kantor Wilayah DJP Kanwil Jakarta Selatan II, telah rampung sehingga akan dimuat di dalam Surat Keputusan (SK). "Iya, artinya sudah lengkap seluruh persyaratan untuk SK (pemecatan)," kata Yustinus lagi. Seperti diketahui, sebelumnya Rafael Alun mangkir dari panggilan pertama untuk menandatangani berkas administrasi pemecatannya. Oleh karena itu, dirinya harus dipanggil lagi untuk pemanggilan berikutnya. Karena Rafael Alun harus membubuhkan tandatangani, sebagai tanda persetujuan dirinya untuk dipecat. "Administrasinya kan harus ada pemanggilan dua kali, yang bersangkutan harus tanda tangan. Nah, ini kita jalankan dulu prosedurnya," jelas Yustinus. Pun, kendati demikian jika nanti Rafael Alun tidak memenuhi pemanggilan kedua pekan ini, Yustinus bilang SK pemecatan Rafael Alun akan tetap diterbitkan. "(Kalau yang kedua tidak hadir) langsung ditandatangani SK-nya," ujarnya. CNBC Indonesia telah melakukan konfirmasi terkait SK Pemecatan Rafael Alun ini kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban.